

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahli forensik pada umumnya dibentuk oleh pemeriksaan forensik yang didasarkan pada ilmu alam dan teknik, yakni ilmu yang datanya digunakan untuk kebutuhan proses hukum. Saat ini, kemampuan pemeriksaan forensik dengan profil humaniora semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan proses hukum. Ini disebabkan oleh proses transformasi digital yang terus-menerus meningkat. Proses ini menghasilkan peningkatan besar dalam pembuatan, penyebaran, dan pencatatan hasil kegiatan komunikasi manusia yang dikenal sebagai bahan informasi. Oleh sebab itu, Penegak hukum semakin tertarik dengan hal ini.¹

Pemeriksaan linguistik dan psikologis terhadap bahan informasi sering dipilih sebagai bagian dari pemeriksaan forensik dengan profil humaniora. Kesusahan utama dalam melakukan pemeriksaan tersebut adalah tidak mungkin menggunakan data dari ilmu dasar (induk) yang relevan dengan pemeriksaan tertentu dalam bentuk siap pakai untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum. Artinya, data tersebut harus diubah sesuai dengan persyaratan proses hukum dalam hal ini. Pemeriksaan linguistik forensik adalah contoh tipikal dari pemeriksaan forensik dengan profil humaniora.²

Pengalaman pembentukan dan perkembangan pemeriksaan ini salah satunya ada di negara Rusia. Di negara ini, menunjukkan bahwa ilmu tentang bahasa dalam

¹V.O. Kuznetsov, *Forensic Linguistics: Essence, Structure, Regularities, Functions*, Legal Linguistics, No.32, 2024, hlm.91. <http://legallinguistics.ru/article/view/%282024%293216>

²*Ibid.*

memenuhi kebutuhan proses hukum tidak dapat digunakan sepenuhnya tanpa transformasi yang sesuai. Penggunaan data dari ilmu bahasa dalam bentuk siap pakai hanya mungkin untuk menyelesaikan lingkup terbatas dari tugas pemeriksaan linguistik forensik, yang sebagian besar terkait dengan pengidentifikasian makna unit bahasa, serta komponen pragmatis. Namun, data yang telah ditransformasi dari ilmu bahasa untuk kebutuhan penegakan hukum, misalnya dalam bentuk konsep linguistik forensik, memungkinkan untuk memperluas lingkup tugas yang dapat diselesaikan oleh pemeriksaan linguistik forensik, termasuk menyelesaikan tugas yang "berakhir dengan penetapan fakta yang lebih dekat dengan objek pembuktian".

Dalam sistem peradilan pidana, tahap pembuktian sangat penting untuk menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan perbuatan pidana. Proses pembuktian sangat penting bagi Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan terdakwa. Untuk mencapai keadilan dalam proses pembuktian, seseorang harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas pemeriksaan (*accusatoir*), dan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).³

Proses pembuktian sangat penting untuk mendukung faktor keyakinan Hakim dalam kapasitasnya sebagai Pihak yang berwenang mengadili, seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang pada intinya menetapkan bahwa Hakim

³Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol.1 No. 3 (2020), hlm.121. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11088>

menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.⁴

Pada Dalam persidangan perkara pidana, hakim yang melakukan pemeriksaan tanpa alat bukti yang memadai tidak akan bisa menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, alat bukti sangat diperlukan agar hakim dapat secara akurat mengungkap kebenaran materil.⁵

Dijelaskan pula bahwa Ahli memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi salah satu dari lima alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184

(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal di atas, keterangan ahli terletak pada urutan kedua yang berarti sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana. Keterangan ahli ini tentu saja dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana.

Sebagai manusia, kehidupan kita bergantung pada komunikasi satu sama lain, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup tanpa komunikasi. Oleh karena itu, kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi harus memungkinkan kita

⁴*Ibid.*, hlm.121-122.

⁵Dheny Wahyudhi, Yulia Monita. *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.7 (2013), hal.128. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188>.

untuk memaksimalkan manfaatnya. Salah satunya dengan eksistensi ahli Bahasa dalam lingkup hukum.

Bahasa adalah alat utama dalam sistem peradilan pidana untuk menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Hasil persidangan dapat dipengaruhi oleh semua komponen bahasa, mulai dari struktur kalimat hingga pilihan kata. Ahli linguistik forensik sangat penting untuk melihat dan menginterpretasikan bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum, kesaksian saksi, dan bentuk komunikasi lainnya dalam konteks ini. Memahami subtilitas bahasa dalam konteks hukum menjadi semakin penting karena kasus hukum semakin kompleks. Ahli linguistik forensik dapat menemukan ambiguitas, maksud penulis, dan konteks komunikasi yang lebih luas.

Linguistik forensik merupakan disiplin yang mengintegrasikan ilmu linguistik dengan praktik hukum. Ahli linguistik forensik memiliki keahlian untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks dan ucapan dengan tujuan untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam bahasa. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik, analisis terhadap pernyataan publik dapat mengungkap apakah ada unsur fitnah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, kehadiran ahli linguistik forensik dapat membantu hakim dan juri dalam memahami konteks dan makna dari pernyataan yang diucapkan atau ditulis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan hukum.

Meskipun peran ahli linguistik forensik semakin diakui di seluruh dunia, tantangan dalam penerapannya di Indonesia masih sangat nyata. Banyak aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, yang belum sepenuhnya memahami

potensi analisis bahasa dalam proses persidangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai di bidang linguistik forensik. Selain itu, masih ada anggapan bahwa analisis bahasa tidak memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum, mengakibatkan minimnya pemanfaatan keahlian ini dalam proses peradilan.

Dalam penelitian tentang keberadaan ahli linguistik forensik dalam menginterpretasi bahasa di proses persidangan perkara pidana, terdapat beberapa contoh kasus dengan penggunaan ahli linguistik forensik guna mencari bukti. Dalam beberapa persidangan, kehadiran ahli linguistik forensik terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis alat bukti kebahasaan.

No	Putusan	Isi
1	Putusan No.12/Pid.B/2021PN.Bul tentang Pencemaran Nama Baik	Pada Putusan ini Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli Bahasa atau ahli linguistik forensik yang dihadirkan oleh penuntut umum. Sehingga Samad Day Alias Tinggo sebagai terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dakwaan alternatif

		Pertama Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2	Putusan No.202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim tentang Pencemaran Nama Baik	Pada putusan ini penuntut umum menghadirkan 5 (lima) saksi ahli yang salah satunya merupakan ahli dibidang kebahasaan atau ahli linguistik forensik. Pada putusan ini penasihat hukum juga mendatangkan saksi ahli dalam bidang Bahasa sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi dan ahli, Hakim membebaskan terdakwa Haris Azhar karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Pada kasus ini, hakim berpendapat bahwa Haris Azhar masuk kedalam prinsip kebebasan dalam berekspresi. Dimana ujaran bukanlah pencemaran nama baik namun, kritik terhadap pejabat publik yang berhubungan dengan kepentingan publik.
3	Putusan No.225/PID.SUS/2021/P N.JKT.TIM tindak pidana turut serta menyiarkan	Pada putusan ini, Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum

	berita bohong dan menimbulkan keonaran	Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli linguistik forensik, dan barang bukti. Pembuktian dengan menggunakan keterangan ahli linguistik forensik telah memenuhi syarat formil maupun materil. Hakim bergantung pada penjelasan ahli linguistik forensik untuk membuat keputusan. Dengan demikian, tuntutan JPU terbukti dan hakim menjatuhkan hukuman penjara empat tahun.
--	--	---

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh atas putusan hakim dari eksistensi ahli linguistik di persidangan perkara pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam kedudukan serta pengaruh kehadiran ahli linguistik forensik terhadap putusan persidangan, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan alat bukti bahasa sebagai unsur penting.

Dalam konteks ini tentu penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai kontribusi linguistik forensik dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui seminar, lokakarya, dan program pendidikan lainnya, para praktisi hukum dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana analisis bahasa dapat digunakan untuk memperkuat argumen hukum serta mendukung proses pengambilan keputusan yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ini, diharapkan akan

ada peningkatan integrasi antara linguistik dan praktik hukum, sehingga keadilan dapat lebih terjamin.

Selain itu, studi dan penelitian tentang linguistik forensik di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan lebih banyak penelitian yang dilakukan, baik oleh akademisi maupun praktisi, wawasan tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks hukum dapat diperluas. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya disiplin linguistik, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi praktik hukum di Indonesia. Hal ini juga dapat membuka peluang untuk kolaborasi antara akademisi, penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menerapkan analisis linguistik dalam kasus-kasus hukum.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang eksistensi dan kontribusi ahli linguistik forensik dalam proses persidangan perkara pidana berdasarkan perspektif pembuktian di Indonesia. Melalui analisis yang sistematis terhadap kasus-kasus yang melibatkan penggunaan bahasa dalam konteks hukum, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan penerapan linguistik forensik di sistem peradilan.

Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi ahli linguistik forensik di persidangan perkara pidana. Penulis akan menyampaikan temuan ini dalam skripsi, yang diberi judul: **“Eksistensi Ahli Linguistik Forensik Dalam Menginterpretasi Bahasa Di Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Perspektif Pembuktian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi ahli linguistik forensik dalam menginterpretasi bahasa di persidangan perkara pidana?
2. Bagaimana pengaruh keterangan ahli linguistik forensik terhadap keputusan Hakim dalam perspektif pembuktian, serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli linguistik forensik dalam menganalisis dan menginterpretasi bahasa yang digunakan dalam proses persidangan perkara pidana, dengan harapan dapat mengidentifikasi kontribusi mereka dalam meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keterangan ahli mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam persidangan, baik dari segi kualitas bukti yang diajukan maupun pemahaman hakim terhadap aspek-aspek linguistik yang relevan dalam perkara pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan keahlian linguistik forensik melalui kasus nyata.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Dari segi Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dalam bidang linguistik forensik, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Dengan menggali peran ahli linguistik forensik dalam menginterpretasi

bahasa di persidangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan referensi bagi studi-studi selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini menawarkan wawasan bagi para praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara terkait informasi yang jelas tentang bagaimana analisis linguistik dapat diterapkan dalam persidangan perkara pidana.

E. Kerangka Konseptual

Agar pembaca tidak salah dalam menafsirkan, penting untuk memahami terlebih dahulu makna judul, terutama istilah-istilah yang mungkin belum jelas. Untuk menjelaskan kata-kata yang terdapat dalam judul, penulis akan menguraikan beberapa konsep yang relevan dengan pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi menurut Abidin Zaenal didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis, menjadi, atau mengada. Definisi ini sesuai dengan asal kata eksistensi, *exsistere* yang berarti keluar dari, melampaui, atau mengatasi. Oleh Karena itu, eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti. sebaliknya, ia lentur dan fleksibel serta mengalami kemajuan atau kemunduran, tergantung pada kemampuan individu untuk mengaktualisasikan potensi terbaiknya.⁶

Dalam konteks ini, eksistensi menunjukkan bahwa suatu fenomena, entitas, atau konsep tidak hanya sekadar ada, tetapi juga memiliki peran dan kontribusi yang signifikan di dalam lingkungan atau sistem di mana ia berada. Dengan kata

⁶Dian Rahmani Putri, *Eksistensi Diri Dan Pencipta Dalam Puisi Gitanjali Rabindranath Tagore: Kajian Semiotik Riffaterre*, Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 7, No. 1, (Maret 2017), hlm.107. <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/356>

lain, eksistensi mencakup aspek-aspek yang menjelaskan bagaimana sesuatu berperan, dampaknya, serta relevansinya terhadap hal-hal lain yang berkaitan.

2. Ahli Linguistik Forensik

Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu. Salah satu cabang ilmu linguistik dikenal sebagai linguistik forensik. Ahli linguistik forensik merupakan individu yang memiliki keahlian dalam bidang linguistik yang diterapkan dalam konteks hukum.

Ahli linguistik forensik menggunakan prinsip-prinsip dan teknik untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum. Dengan menganalisis berbagai bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan, tujuannya adalah untuk membantu penyelidikan dan proses peradilan. Dalam menilai bukti bahasa seperti kesaksian saksi, dokumen hukum, dan rekaman suara, ahli linguistik forensik memberikan penjelasan yang adil dan menyeluruh tentang arti dan konteks penggunaan bahasa dalam konteks hukum.⁷

Ahli tidak diperbolehkan terikat pada suatu perkara yang disidangkan. Kaitan yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitasnya, seperti hubungan kekerabatan atau hubungan yang mempengaruhi keterikatan emosional, yang menyebabkan konflik kepentingan.⁸

3. Interpretasi

⁷Jatmika nurhadi, *Mengenal Linguistik Forensik*, <https://sastraindonesia.upi.edu/2023/02/24/mengenal-linguistik-forensik/>, Diakses Pada 08 November 2024

⁸Fadhlurrahman, *Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(1) (Februari 2018), hlm.171. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14189>

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan proses untuk memahami, menjelaskan, dan memberikan makna terhadap suatu peraturan perundang-undangan.⁹ Proses ini penting karena seringkali teks hukum tidak dapat dipahami secara langsung, baik karena kompleksitas bahasa, konteks, maupun tujuan dari peraturan tersebut. Dengan melakukan interpretasi, hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya berusaha untuk memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan maksud legislator dan dapat memberikan keadilan.

4. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah jenis perkara hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum yang diatur dalam undang-undang pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Dalam hal ini, perkara pidana melibatkan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan umum sehingga dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan yang diancam dengan penderitaan atau siksaan.¹¹

5. Pembuktian

Dalam ranah hukum, proses pembuktian mencakup pengumpulan berbagai jenis bukti untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan hukum yang diajukan. Bukti tersebut dapat berupa kesaksian saksi, pendapat ahli, dokumen

⁹Enju Juanda, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 No. 2, (September 2016), hlm.162. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>

¹⁰Sahuri Lasmadi, Herman Suriyono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada tindak Pidana Korupsi*, PT.Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang (2023),hlm.15.

¹¹Dewi Lestuti Ambarwati, *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, Diakses pada 08 November 2024.

tertulis, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa. Masing-masing bentuk bukti tersebut harus memenuhi syarat dan standar tertentu agar dapat diakui dan diterima di pengadilan.¹²

Pembuktian ini dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), macam-macam alat bukti yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

F. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Dalam dunia hukum pidana, ada beberapa teori pembuktian, seperti *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction racionee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif dan negatif *wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat pembuktian yang di Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana, M. Haryanto menyatakan bahwa ada empat pembuktian atau empat teori, yaitu :¹³

¹²Mustakim La Dee, *Buku Referensi: Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia: Medan (2024), hlm.7.

¹³M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013, hlm. 117-119.

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wetelijke Bewijs Theori*) : teori pembuktian yang didasarkan pada alat bukti undang-undang. Dikatakan positif karena keyakinan hakim tidak diperlukan jika tindakan telah terbukti sesuai dengan alat bukti undang-undang. Teori pembuktian ini juga disebut sebagai teori bukti Formele Bejistheorie.
- b. Teori Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction intime*): Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan terdakwa tidak selalu dapat dibuktikan sebagai kebenaran. Akibatnya, keyakinan hakim juga diperlukan. Teori ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim bahwa
- c. Teori pembuktian berlandaskan pada keyakinan hakim atas alasan logis (*la Conviction Rais Onnee*): Menurut teori ini, hakim harus memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian, dan kemudian membuat kesimpulan, atau yang didasarkan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini juga dikenal sebagai teori pembuktian bebas karena memungkinkan hakim untuk berbicara tentang alasan keyakinannya secara bebas (*Vrije Bewijidtheorie*).
- d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*): Teori ini digunakan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan *Herzienne Inlands Reglement* (HIR) menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu bukti yang sah menurut undang-undang dikombinasikan dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti tersebut.

Dalam proses pembuktian perkara pidana, Indonesia menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (Negatief Wettelijk). Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya."¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum pidana. Teori ini berfungsi untuk menciptakan kejelasan tentang norma-norma yang berlaku dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum membantu individu memahami tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Hal ini sangat penting, karena tanpa kepastian hukum, masyarakat mungkin merasa bingung atau tidak yakin mengenai perilaku yang dapat dianggap melanggar hukum.

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum positif harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.¹⁵ Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

¹⁴Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, *Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 1 No. 2, (2020), hlm.46. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9614>

¹⁵Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

Selain memberikan kejelasan, kepastian hukum dalam hukum pidana juga berkontribusi terhadap keadilan dalam proses peradilan. Proses peradilan yang transparan dan akuntabel sangat bergantung pada penerapan hukum yang konsisten. Jan M. Otto berpendapat bahwa hakim memiliki peran penting dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka diperlakukan dengan setara di hadapan hukum.¹⁶ Ketika hukum diterapkan dengan cara yang tidak jelas atau tidak konsisten, ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. pertama, aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Kedua, aturan yang umum membuat orang aman dari wewenang pemerintah karena mereka dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.¹⁷

Kepastian hukum juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan dengan konsisten dan adil, mereka cenderung lebih patuh terhadap norma-norma hukum. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa meskipun kepastian hukum dan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung (1999), hlm.23.

keadilan adalah dua hal yang berbeda, keduanya harus berjalan seiring untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

Akhirnya jika tanpa kepastian hukum, potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum meningkat, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kerusuhan di masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem hukum yang berlandaskan kepastian hukum tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini ditunjukkan dengan menyoroti perbedaan dalam kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa, guna mencegah terjadinya duplikasi atau pengulangan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sriyanto, Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berjudul “*Aneka Ragam Kasus Tindak Pidana di Pengadilan yang Terkait dengan Linguistik Forensik*”¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam kasus tindak pidana yang melibatkan ahli bahasa dalam proses persidangannya. Selama beberapa tahun terakhir, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan telah mengumpulkan kasus untuk

¹⁸Sriyanto, *Aneka Ragam Kasus Tindak Pidana di Pengadilan yang Terkait dengan Linguistik Forensik*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, https://repositori.kemdikbud.go.id/20235/94/68.%20REVISI%20MAKALAH%20SEMINAR%202019_sunting.pdf, Diakses pada 9 November 2024.

penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada penelitian makna (meanings), karena itu digunakan metode deskriptif kualitatif secara semantis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Subyantoro Fakultas Hukum Universitas Universitas Ngudi Waluyo, yang berjudul “*Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*”¹⁹. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati peran Bahasa pada upaya meningkatkan kesadaran dalam proses penciptaan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga membahas bagaimana Linguistik forensik dalam mengaplikasikan teori-teori linguistik pada suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosaniati, Sanyoto, dan Rahadi Wasi Bintoro Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang berjudul “*Penerapan Saksi Ahli Linguistik Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong Dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test (Studi Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM)*”²⁰. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM dalam hubungannya dengan alat bukti keterangan ahli Linguistik Forensik serta bagaimana hakim mempertimbangkan hal-hal ini saat mereka membuat keputusan.

¹⁹Subyantoro, *Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*, Adil Indonesia Jurnal, Vol.1 No.1, (2019), hlm. 36.
<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/141>

²⁰Rosaniati, Sanyoto, Rahadi Wasi Bintoro, *Loc. Cit.*, hlm. 664.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari peran dan kontribusi ahli linguistik forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terlepas dari penelitian sebelumnya tentang linguistik forensik, fokus penelitian ini adalah konteks lokal dan dinamika persidangan tertentu, serta kesulitan yang dihadapi oleh ahli dalam menganalisis bahasa dalam situasi hukum. Penelitian juga memperhatikan peran penting linguistik forensik dalam mendukung proses penegakan hukum, memeriksa dokumen palsu, mendeteksi plagiarisme atau kebohongan, dan menganalisis rekaman suara dan percakapan secara langsung dan tidak langsung. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru dan meningkatkan pemahaman tentang peran analisis bahasa dalam mencapai keadilan di pengadilan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena fokus utamanya adalah pada analisis norma, aturan, dan prinsip hukum yang terkait dengan linguistik forensik dalam konteks sistem peradilan pidana. Penelitian normatif bertujuan untuk menggali, memahami, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang ada serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik dengan melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Ciri-ciri penelitian ini meliputi fokus pada norma hukum tertulis dan tidak tertulis serta penerapannya, penggunaan metode kualitatif dengan analisis mendalam terhadap teks hukum, dan tujuan evaluatif untuk menilai efektivitas norma hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dapat melihat secara langsung bagaimana norma-norma hukum mengatur peran ahli linguistik forensik dalam sistem peradilan pidana. Dengan mempelajari undang-undang yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan pendekatan ini bisa membantu memahami bagaimana hukum mengatur penggunaan analisis bahasa dalam konteks hukum. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta memberikan dasar yang kuat untuk merekomendasikan pengembangan norma hukum yang lebih baik untuk mendukung penerapan linguistik forensik di pengadilan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis situasi nyata di mana linguistik forensik diterapkan, sehingga bisa memahami dengan lebih baik kompleksitas dan nuansa yang ada, terutama dalam konteks hukum. Dengan mempelajari kasus-kasus spesifik, tentu bisa mengaitkan teori dengan praktik, serta melihat tantangan dan keberhasilan yang dialami oleh ahli linguistik forensik di pengadilan. Selain itu, studi kasus memberikan konteks yang lebih praktis, membantu menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Pendekatan ini juga bisa mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi terkait penerapan linguistik forensik.

c. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual dikenal sebagai pendekatan yang melihat penyelesaian masalah dari perspektif konsep hukum yang mendasari. Pendekatan ini bahkan dapat melihat nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Pendekatan konseptual hadir dari teori-teori dalam ilmu hukum dan berfokus pada pengertian hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan karena tidak ada atau belum adanya aturan hukum untuk masalah tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mendasari kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang -Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
4. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum sekunder biasanya mencakup doktrin hukum, artikel

ilmiah, buku, komentar, dan pendapat ahli yang membantu orang memahami dan menerapkan hukum saat ini. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi dan panduan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Ini terjadi meskipun bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah sumber hukum yang memberikan informasi tambahan dan mendukung pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi berfungsi sebagai referensi yang membantu dalam menjelaskan konsep hukum dan memberikan konteks. Beberapa bahan hukum tertier ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum, doktrin maupun pendapat para ahli hukum lainnya dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Eksistensi Ahli Linguistik Forensik Dalam Menginterpretasi Bahasa Di Persidangan Perkara Pidana”.
- b. Teknik sistematisasi berupa upaya menemukan hubungan antara norma atau aturan hukum, kemudian mengaitkannya dengan asas atau aturan serta norma hukum lainnya yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang rumusannya tidak jelas, sehingga diperlukan penafsiran untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik dan dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan cara yang sederhana untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Untuk memberikan gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas dalam skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

Bab I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas latar belakang masalah, yang menjadi dasar bagi penulis untuk menulis skripsi ini. Bab ini juga membahas perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual, landasan teoretis, dan metode penelitian. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Penulis membahas Tinjauan Umum tentang Kehadiran Ahli Linguistik Forensik pada Aspek Perkara Pidana. Serta menjelaskan pengertian ahli, linguistik forensik, proses persidangan, dan perkara pidana.

BAB III PEMBAHASAN

menguraikan pembahasan mengenai bagaimana eksistensi ahli linguistic forensik dalam menginterpretasi Bahasa di persidangan perkara pidana dan bagaimana pengaruh keterangan ahli linguistik forensik pada keputusan Hakim serta contoh penerapannya dalam persidangan perkara pidana.

BAB IV PENUTUP

bab ini merupakan ringkasan lengkap dari penjelasan bab-bab sebelumnya, disertai dengan beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman umum.